

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta data yang didapatkan oleh penulis mengenai pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen pangan jajanan anak diluar lingkungan sekolah dasar yaitu tanggung pelaku usaha masih kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dalam prakteknya, sebagian besar pelaku usaha tidak memperhatikan kebersihan baik dari dalam diri pelaku usaha tersebut maupun kebersihan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan pangan jajanan jadi tercemar. Masih banyak pula pelaku usaha yang tidak tahu dan tidak memahami tentang kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat dalam memperdagangkan pangan jajanan anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran terhadap Pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

- Pelaku usaha diharapkan menjaga kebersihan baik dari diri pelaku usaha itu sendiri maupun lingkungan tempatnya berjualan. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan setiap kali hendak

menangani makanan, menyiapkan makanan dengan menggunakan alat perlengkapan atau dengan menggunakan alas tangan.


- Diharapkan adanya kesadaran yang tinggi dari Pelaku usaha agar menjual pangan jajanan dengan standar atau aturan-aturan yang telah ditentukan, kesadaran akan pentingnya kesehatan konsumennya.
- Diharapkan juga bagi Pelaku usaha untuk inisiatif mencari informasi dan mengikuti penyuluhan yang berkaitan dengan pangan jajanan anak sekolah untuk menambah pengetahuannya tentang pangan jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

b. Masyarakat

- Masyarakat dalam hal ini meliputi Orang Tua, Anak, dan Guru, yang diharapkan untuk selalu memberitahu dan menjelaskan adanya bahaya-bahaya yang terkandung dari jajanan-jajanan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
- Mengajarkan kepada anak-anak untuk memilih jajanan yang sehat, yang baik, dan yang aman untuk dikonsumsi bagi tubuh.
- Bagi Orang Tua diharapkan untuk aktif mencari informasi yang berkaitan dengan pangan jajanan anak sekolah.
- Diharapkan kepada para Guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak muridnya serta mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah mengenai pangan jajanan anak sekolah. keamanan pangan jajanan anak di sekolah baik itu dalam maupun

luar lingkungan sekolah menjadi lingkup yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah, dengan Kepala Sekolah sebagai pimpinan pengawasan pangan jajanan anak di dalam maupun luar lingkungan sekolah.

- Perlu adanya peningkatan pengetahuan siswa sebagai konsumen makanan jajanan tentang keamanan pangan terhadap jajanan sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az. Nasution, 2002, *Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diaditv Media, Jakarta

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta

YLKI, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, YLKI Jakarta

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun, Jakarta

Website

<http://www.solopos.com/2011/04/20/135-persen-jajanan-anak-sumbang-kasus-keracunan-94112>

<https://itp08ub.files.wordpress.com/2012/03/5-pengaturan-dan-penggunaan-btp.pdf>

<http://kampusmesin.blogspot.com/>

<https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen>

Anonim.2011.TeoriHansKelsenMengenaiPertanggungjawaban(Online([http://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban hukum](http://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum)))

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3821

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 227, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5360

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5063

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Makanan. Berita Negara RI Tahun 2012, No. 757

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 107, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4424

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 722/MENKES/PER/X/88 jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/1999, tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Kebijakan

Prinsip-prinsip Umum Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 tanggal 16 april 1985 tentang pedoman perlindungan konsumen (guide lines for consumer protection)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

